

Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi

Jl. Sisingamangaraja No.134 22218 06272521276



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi

Pendaftaran Tanah Pertama Kali untuk Tanah Yang Belum Sertipikat (Tanah Negara)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Sertipikat
3. Fotocopy PBB
4. Akta Ikrar Wakaf
5. Surat Pengesahan Nadzir
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
7. Fotocopy KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lengkapi Syarat Layanan
2. Daftar Melalui Loker Pendaftaran
3. Lakukan Pembayaran pada Bank atau ATM
4. Pengukuran ke lokasi bidang tanah, pemeriksaan lapang
5. Tunggu Proses sampai selesai sertipikat
6. Sertipikat yang sudah selesai dapat di ambil di loket Layanan Penyerahan

Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi



Jl. Sisingamangaraja No.134 22218 06272521276

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi

Tidak dipungut biaya

Biaya Kutipan Surat Ukur = Rp. 100.000

Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Panitia = Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali - Konversi / Pengakuan Hak = Rp. 50.000

Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah = Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

LOKET PENGADUAN